



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 31 TAHUN 2022**

TENTANG
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kepala Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6. Sekretaris Daerah adalah pimpinan dari Perangkat Daerah unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas mengkondisikan Perangkat Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika.
9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi, video melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
11. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik atau non elektronik.
13. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut TIK adalah suatu proses dalam menyampaikan informasi melalui pengolahan data yang melibatkan pengiriman dan penerimaan informasi dengan menggunakan simbol tertentu.
14. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
15. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksanakannya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
16. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungan serta Layanan SPBE yang berkualitas.
17. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
18. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di Pemerintah Daerah.

19. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi dan diterapkan di Pemerintah Daerah.
20. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
21. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi atau penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
22. Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
23. Keamanan Informasi adalah proteksi Informasi dan sistem Informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
24. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung Pemerintahan Daerah.
25. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
26. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
27. Integrasi adalah suatu usaha untuk menyatukan tindakan-tindakan, sehingga merupakan suatu kebulatan pemikiran dan kesatuan tindakan yang terarah pada suatu sasaran yang telah ditentukan dan disepakati bersama.
28. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
29. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen

- perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, sumber daya manusia dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
30. Basis Data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
 31. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi atau penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
 32. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
 33. Perangkat Keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam sistem elektronik.
 34. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian sistem elektronik.
 35. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
 36. Jaringan Intra Pemerintah Daerah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
 37. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
 38. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
 39. Situs Web adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
 40. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan *routing* paket data antar *host - host* di jaringan komputer berbasis TCP/IP.

41. Internet adalah sejumlah besar jaringan komputer yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
42. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
43. *Virtual Private Network* yang selanjutnya disebut VPN adalah jaringan komunikasi data dengan cara menciptakan koneksi jaringan privat/tertutup yang aman/ terenkripsi melalui sebuah jaringan publik/internet.
44. *Domain* adalah sebuah *string* pengenal yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah *server* seperti *web server* atau *mail server* pada sebuah jaringan komputer ataupun internet.
45. *Subdomain* adalah bagian dari *domain* yang terintegrasi dengan domain utama.
46. Meta Data adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola, meta data sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
47. Kode Sumber adalah sekumpulan instruksi- instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
48. *Application Programming Interface* yang selanjutnya disebut API adalah antar muka pemrograman.
49. Interoperabilitas adalah kemampuan atau kapabilitas dari suatu produk atau sistem untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi.
50. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
51. Aplikasi Khusus Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain.

52. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE oleh Perangkat Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik; dan
 - c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SPBE di lingkungan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efektivitas yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- b. keterpaduan yaitu pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- c. kesinambungan yaitu keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;
- d. efisiensi yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna;
- e. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE;
- f. Interoperabilitas; dan
- g. keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit TIK;
- d. penyelenggara SPBE;
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE;
- f. pendanaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE memuat :
 - a. referensi arsitektur;
 - b. Domain arsitektur.
- (3) *Domain* Arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat :
 - a. *Domain* arsitektur Proses Bisnis;
 - b. *Domain* arsitektur data dan Informasi;
 - c. *Domain* arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. *Domain* arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. *Domain* arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. *Domain* arsitektur Layanan SPBE.
- (4) Arsitektur SPBE ditetapkan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE Nasional.
- (5) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (6) Pelaksanaan SPBE dilingkungan Perangkat Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (7) Arsitektur SPBE disusun oleh Diskominfo untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (8) Arsitektur SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Reviu Arsitektur SPBE dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan :
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
- f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikoordinasikan oleh Diskominfo.
 - (11) Perubahan Arsitektur SPBE dilakukan berdasarkan Reviu Arsitektur SPBE dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (12) Diskominfo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.

Bagian Ketiga

Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE menjadi pedoman dalam persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi di Daerah, maupun antara Daerah dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Peta Rencana SPBE memuat :
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. keamanan SPBE; dan
 - g. Audit TIK.
- (4) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Reviu Peta Rencana SPBE Daerah dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

- d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan Arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE; dan/atau
 - g. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh Diskominfo.
 - (7) Perubahan Peta Rencana SPBE dilakukan berdasarkan Reviu Peta Rencana SPBE dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Diskominfo melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.

Bagian Keempat

Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 8

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perencanaan.

Bagian Kelima

Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis disusun berdasarkan Arsitektur SPBE dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, dibantu oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.

- (4) Sekretaris Daerah melakukan harmonisasi dan Integrasi Proses Bisnis dari seluruh Perangkat Daerah dibantu oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi organisasi.
- (5) Proses Bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip Interoperabilitas dan keamanan.
- (4) Penggunaan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE.

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola Basis Data di lingkungan masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Basis Data Perangkat Daerah diintegrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Setiap kelompok Basis Data tersebut dikelola oleh Wali Data.
- (4) Untuk Basis Data kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan hak akses masing-masing Aparatur Sipil Negara.
- (5) Untuk Basis Data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh Aplikasi pelayanan publik kepada masyarakat.

Pasal 12

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (2) Pusat Data dapat berupa :
 - a. Pusat Data Nasional; atau
 - b. Pusat Data Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Diskominfo.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pusat Data yang digunakan secara bergantian oleh Perangkat Daerah dan saling terhubung.
- (4) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (6) Diskominfo dalam pengelolaan Pusat Data wajib :
 - a. menyediakan jaminan *colocation*, keamanan Server dan *up-time* Server;
 - b. menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan Server;
 - c. melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala;
 - d. mengintegrasikan seluruh Basis Data dan layanan Aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan masyarakat; dan
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam rangka Integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, Diskominfo melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari Perangkat Daerah pemilik data.
- (8) Dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Diskominfo dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala ke dalam Server di Pusat Data Diskominfo.

- (2) Diskominfo melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Perangkat Daerah terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (*back-up*) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Basis Data dengan menggunakan jasa pihak ketiga wajib memperoleh rekomendasi teknis dari Diskominfo.
- (2) Dokumentasi teknis Aplikasi meliputi Kode Sumber, API, kebutuhan pengguna, rancangan Aplikasi dan Basis Data, pengujian Aplikasi, manual instalasi, manual pengguna, manual admin, Meta Data, dan *troubleshooting* wajib diserahkan Perangkat Daerah kepada Diskominfo.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Meta Data yang telah ditetapkan oleh Diskominfo.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi dan Basis Data yang sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing - masing Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui :
 - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
 - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
 - c. menjaga kerahasiaan data dan Informasi dari pihak yang tidak berwenang;

- d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan Informasi; dan
- e. menjamin ketersediaan akses data dan Informasi oleh Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Diskominfo berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (2) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
 - a. panduan penggunaan sarana-prasarana TIK di lingkungan Pemerintah Daerah, termasuk penggunaan email resmi kantor, penggunaan akses Internet, pengaksesan data kantor baik dari *Local Area Network* (LAN), *Wide Area Network* (WAN), maupun Internet;
 - b. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Keamanan Informasi di sistem internal Perangkat Daerah tersebut atau *Local Area Network* (LAN), khususnya sistem TIK yang langsung terkoneksi dengan Internet; dan
 - c. kewajiban mengimplementasikan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras Keamanan Informasi di sistem antar Perangkat Daerah atau *Wide Area Network* (WAN) serta memonitor Keamanan Informasi khususnya di sarana-prasarana TIK yang menjalankan fungsi vital bagi jalannya Pemerintahan Daerah.
- (3) Kebijakan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk semua Perangkat Daerah penyedia data dan Informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Infrastruktur SPBE Daerah terdiri atas:
 - a. Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
 - b. Sistem Penghubung Layanan antara instansi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi Pusat.
- (2) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan Integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal dan antar Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai oleh internal Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan saling terhubung.
- (5) Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Perangkat Daerah.
- (6) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat Integrasi pertukaran Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Instansi Pusat.

Paragraf 2
Jaringan Intra

Pasal 18

- (1) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perangkat Daerah harus menggunakan Jaringan Intra

- Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Intra Perangkat Daerah dilakukan oleh Diskominfo.
 - (4) Infrastruktur jaringan lokal Perangkat Daerah dikelola oleh masing- masing Perangkat Daerah.
 - (5) Penyediaan layanan Internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan Infrastruktur Jaringan Intra Pemerintah Daerah dilakukan oleh Diskominfo.
 - (6) Infrastruktur Jaringan Intra harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan Infrastruktur Jaringan Intra Perangkat Daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Diskominfo.
- (2) Diskominfo mempunyai kewenangan untuk penomoran IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Perangkat Daerah yang akan melakukan pembangunan dan pengembangan Infrastruktur jaringan lokal wajib memperoleh rekomendasi teknis dari Diskominfo.
- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram Infrastruktur Jaringan lokal terkini kepada Diskominfo paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan Infrastruktur jaringan lokal apabila terdapat perubahan.

Pasal 20

- (1) Situs Web resmi Pemerintah Daerah meliputi nama *Domain* dan *Subdomain*.
- (2) Nama *Domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan digunakan Pemerintah Daerah dengan alamat *karanganyarkab.go.id*.
- (3) Nama *Subdomain* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan *Domain nama_Perangkat Daerah.karanganyarkab.go.id* dan digunakan oleh Perangkat Daerah.

- (4) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, mengembangkan, dan mengelola Situs Web yang berisi Informasi dan layanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan nama *Subdomain* khusus terkait layanan yang diberikan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Diskominfo.
- (6) Setiap Perangkat Daerah wajib menggunakan surat elektronik resmi Pemerintah Daerah dalam setiap transaksi elektronik urusan kedinasan dengan menggunakan *Domain* Pemerintah Daerah, yaitu *nama_Perangkat Daerah@karanganyarkab.go.id*.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan

Pasal 21

- (1) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan Integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyediakan Sistem Penghubung Layanan untuk Layanan SPBE yang membutuhkan Integrasi dengan data dan/ atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Diskominfo.
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus :
 - a. membuat keterhubungan akses data dalam Jaringan Intra Perangkat Daerah;
 - b. memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. mendapatkan rekomendasi teknis mengenai kelaikan operasi dan keamanan dari Diskominfo.
- (5) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah harus memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE dan mendapat rekomendasi teknis dari Diskominfo.

Bagian Kedelapan
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 22

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. Akuntabilitas Kinerja;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. kearsipan;
 - g. kepegawaian; dan
 - h. pengaduan pelayanan publik.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Diskominfo.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengutamakan penggunaan Kode Sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan sistem yang meliputi tahap :
 - a. kajian kebutuhan,
 - b. perencanaan,
 - c. rancang bangun,
 - d. implementasi,
 - e. pengujian kelaikan,
 - f. pemeliharaan, dan
 - g. evaluasi.
- (6) Pengembangan Aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik Aplikasi yang digunakannya.

- (7) Penamaan Aplikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
 - b. sesuai dengan fungsionalitas;
 - c. memiliki daya pembeda atau memiliki keunikan nama;
 - d. tidak mempunyai persamaan pada keseluruhannya dengan nama milik pihak lain yang sudah ada lebih dahulu untuk aplikasi sejenis; dan
 - e. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengendalian dan/atau pengembangan Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Diskominfo dan harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (9) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh Perangkat Daerah Pemilik Layanan dan harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan ke Infrastruktur layanan yang sebenarnya.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan Perangkat Lunak;
 - b. dokumen perancangan Aplikasi;
 - c. dokumen manual penggunaan Aplikasi; dan
 - d. Sumber Kode dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Diskominfo untuk didokumentasi dan disimpan.
- (4) Hak milik atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Diskominfo.

Bagian Kesembilan
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan keamanan SPBE.
- (2) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non repudiation*) sumber daya terkait data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi melalui penggunaan sertifikat digital.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan (*non repudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Bagian Kesepuluh
Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 25

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan

Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 26

- (1) Diskominfo dan Perangkat Daerah pemilik layanan harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang :
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan;
 - g. pengelolaan barang milik Daerah;
 - h. pengawasan internal pemerintah;
 - i. Akuntabilitas Kinerja;
 - j. layanan pemantauan evaluasi perencanaan dan penganggaran;
 - k. naskah elektronik; dan
 - l. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan pada pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. layanan pengaduan pelayanan publik;
 - b. layanan satu data;
 - c. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - d. pengadaan barang dan jasa; dan
 - e. layanan publik sektor pendidikan dan pengajaran;
 - f. layanan publik sektor pekerjaan dan usaha;
 - g. layanan publik sektor tempat tinggal;
 - h. layanan publik sektor Komunikasi dan Informatika;
 - i. layanan publik sektor lingkungan hidup;
 - j. layanan publik sektor kesehatan;
 - k. layanan publik sektor jaminan sosial;
 - l. layanan publik sektor energi;
 - m. layanan publik sektor perbankan;
 - n. layanan publik sektor perhubungan;
 - o. layanan publik sektor sumber daya alam;
 - p. layanan publik sektor pariwisata; dan
 - q. layanan publik sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Perangkat Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal pelayanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b.

Paragraf 4

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah menerapkan Integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE .
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Diskominfo.

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

- (1) Diskominfo mengkoordinasikan perumusan pedoman Manajemen SPBE, meliputi:
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen Keamanan Informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset TIK;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Perangkat Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perumusan dan pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia, atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 30

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (a) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 31

- (1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
- (2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap Keamanan Informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan Informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 32

- (1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
- (2) Manajemen Data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, Basis Data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Data, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo dan Perangkat Daerah yang menjadi koordinator Tim Pengelola Satu Data Daerah.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 33

- (1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan Perangkat Keras dan Perangkat Lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset TIK, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo dan Badan Keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 34

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua Perangkat Daerah.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 35

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 36

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Pelayanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.

- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan Aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Diskominfo.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Audit TIK terdiri atas :
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. audit Aplikasi SPBE; dan
 - c. audit keamanan SPBE.
- (2) Audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK;
 - b. fungsionalitas TIK;
 - c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan
 - d. aspek TIK lainnya.
- (3) Audit TIK dapat dilaksanakan oleh :
 - a. lembaga pelaksana Audit TIK Pemerintah;
 - b. lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - c. Auditor Internal dengan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut pembentukan tim audit internal ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 39

- (1) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Diskominfo.
- (2) Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.
- (3) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE.

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 40

- (1) Audit Aplikasi SPBE dilakukan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Diskominfo.
- (3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Diskominfo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus.

Bagian Keempat
Audit Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 41

- (1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Diskominfo.
- (3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit keamanan SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominfo berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan SPBE.

BAB V

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

Pasal 42

- (1) Bupati menetapkan kebijakan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit TIK, serta pemantauan dan evaluasi SPBE, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah.

- (5) Susunan keanggotan dan tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana SPBE.
- (2) Tim Pelaksana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) Tim Koordinasi SPBE melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE, mengidentifikasi permasalahan SPBE, peluang SPBE, pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 45

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

- (1) Badan Publik atau Setiap Orang karena jabatannya melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (4), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (4), Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (3), Pasal 19 ayat (4), Pasal 19 ayat (5), Pasal 20 ayat (4), Pasal 20 ayat (6), Pasal 21 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (6), Pasal 22 ayat (8), Pasal 22 ayat (9), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) Peraturan Bupati ini akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan lisan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis/teguran tertulis; dan
 - c. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait teknis penyelenggaraan SPBE ditetapkan oleh Kepala Diskominfo berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan SPBE yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 April 2022

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO


Diundangkan di Kabupaten Karanganyar
pada tanggal 4 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH, S.H.
NIP.19750311 199903 1 009

